



NOTARIS

HENNY YUNITA SARI, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-262. HT.03.01. TAHUN 2007 TANGGAL 22 AGUSTUS 2007

Jl. Merdeka - Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Telp / Fax : 0736 - 7391066 / HP/Wa : 0812 7272 5195

Email : nothenyyunitasari@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA

: PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SINAR HARAPAN

Nomor

: = 16 =

Tanggal

: 28 JANUARI 2019

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SINAR HARAPAN

Nomor: 16

- Pada hari ini Senin, tanggal 28-01-2019 (dua puluh delapan Januari dua ribu sembilan belas), Pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia Barat). -----

- Hadir di hadapan saya, **HENNY YUNITA SARI**, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Seluma, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini : -----

1. **Nona FITRI NENGSIH**, lahir di Tanah Abang, pada tanggal 11-04-1992 -----
(sebelas April seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1705140107740050. -----

2. **Nyonya DENSI HERTATI**, lahir di Taba, pada tanggal 22 - 09 - 1992 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1705126209920001. -----

3. **Nyonya YEPI KOSPITA SARI**, lahir di Tanah Abang, pada tanggal -----
19-09-1997 (Sembilan belas September seribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tanah Abang,

Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: 1705145209970001. -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut di atas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, Para penghadap dengan ini menerangkan secara bersama-sama, telah sepakat untuk mendirikan suatu lembaga, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) jalur pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ----- dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini adalah : -----

----- **SINAR HARAPAN** -----

untuk selanjutnya disebut Lembaga. -----

Lembaga ini bertempat kedudukan di Desa Tanah Abang, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan dapat membuka cabang- cabangnya di tempat lain. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal ditanda-tanganinya akta ini. -----

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4

Lembaga ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta pendidikan memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BENTUK PENDIDIKAN

Pasal 5

Lembaga ini bertujuan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dengan bentuk layanan program sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak (TK);
2. Kelompok Bermain (K.Ber);
3. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
4. Satuan PAUD Sejenis (SPS);

Kesemuanya tersebut di atas dalam arti kata yang seluas-luasnya.

PESERTA PENDIDIKAN

Pasal 6

Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah anak-anak yang berusia hingga Enam Tahun.



TAHUN BUKU

Pasal 11

Tahun buku lembaga dimulai pada tanggal 01 (satu) Januari dan berakhir sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama yang harus dibuat oleh Pengurus untuk dilaporkan dan disetujui oleh Pendiri paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.

SUMBER KEUANGAN LEMBAGA

Pasal 12

Keuangan Lembaga diperoleh dari :

- a. Biaya yang ditarik dari Anggota;
- b. Hibah;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut undang-undang dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari lembaga;
- d. Donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari lembaga.

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 13

Keputusan untuk pembubaran lembaga dapat dilaksanakan atas permintaan Pendiri dan Pengurus dengan memperhatikan kepentingan peserta pendidikan.



ORGAN LEMBAGA

Pasal 7

Lembaga mempunyai organ yang terdiri dari Pendiri, Pembina, dan Pengurus.

PENDIRI

Pasal 8

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan lembaga ini.

PEMBINA

Pasal 9

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri lembaga dan atau mereka yang berdasarkan rapat pendiri dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan lembaga.

PENGURUS

Pasal 10

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan oleh Pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga;
2. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - Seorang Ketua;
 - Seorang Sekretaris; dan
 - Seorang Bendahara ;
3. Ketua mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak menandatangani untuk dan atas nama lembaga, mengikat lembaga dan berhak untuk membuat segala perjanjian mengenai tindakan pengurusan. Berkaitan dengan tindakan pemilikan harus mendapat persetujuan dari Pendiri.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar hanya sah apabila diambil dalam suatu rapat Pendiri yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pendiri yang hadir.

PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain lembaga.
2. Anggaran Dasar lembaga ini merupakan ketentuan dasar lembaga pada saat pendiriannya oleh para Pendiri Lembaga.
3. Untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai Pembina dan Pengurus lembaga yaitu sebagai berikut :
 - Pengurus :
 - Ketua : Nona FITRI NENGSIH, tersebut;
 - Sekretaris : Nyonya DENSI HERTATI, tersebut dan
 - Bendahara : Nyonya YEPI KOSPITA SARI, tersebut.

DOMISILI HUKUM

Mengenai akta ini segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma.



----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditanda-tangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di Kantor saya, Notaris. -----

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu : -----

1. Nyonya **MASITHOH**, lahir di Padang Rambun, pada tanggal 26 – 02 – 1993 (dua pulu enam Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Desa/Kelurahan Padang Rambun, Kecamatan Seluma. -----

2. Nona **AZIZATUN ALFIAH**, lahir di Purbosari, pada tanggal 01 – 11 – 1998 (satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Desa/Kelurahan Purbosari, Kecamatan Seluma Barat. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai copyan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN SELUMA



HENNY YUNITA SARI, SH., M.Kn.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 59 Tahun 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan FITRI NENGSIH Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD SINAR HARAPAN)
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma

MEMPERHATIKAN

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor 421.44/DISDIKBUD/2022 serta Lampiran-Lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada

Nama Lembaga

" PAUD SINAR HARAPAN "

Nomor Induk Berusaha

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat

Desa Taisi Agung Kecamatan Sir Talo Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

Taisi Agung

Kecamatan

Sir Talo

Kabupaten

Seluma

Provinsi

Bengkulu

Nama Pimpinan /

Fitri Nengsih

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

Izin penyelenggaraan pendidikan program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Taisi

Pada Tanggal : 27 Desember 2022

Pt.Kepala



Mulyadi, S.Pd, M.A.P

NIP. 19720330 199304 1 001

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Buntar-Seluma, Km. 42 Kecamatan Seluma, Talo, 16714, 73000 117 Kode Pos 16714 Provinsi Sumatera

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

NOMOR : 973/252/DPMTSP-II/XII/2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **FITRI NENGSIH**
Alamat : **DESA TANAH ABANG KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA**
Jenis Reklame : **PAPAN REKLAME 1M X 1M**
Tema Reklame : **" PAUD SINAR HARAPAN "**
Lokasi Pemasangan : **DESA TANAH ABANG KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA**
Nomor NPWPD : **P.2.0000513.10.4**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut diatas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambahkan keindahan/ kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, tanpa menunggu perintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan-Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, harus memperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan/ perbaikan dan atau pembongkaran serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini harus melaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **14 DESEMBER 2022** sampai dengan tanggal **14 DESEMBER 2023**

Pajak Rp. 75.000,-

Ditetapkan di Talo
Pada Tanggal 27 Desember 2022

Pit Kepala

